



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 103/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Dony Syahputra tertanggal 16 Juli 2020;

b. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Sagiant Decka Panuluh tertanggal 16 Juli 2020;

c. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Andi Bakri tertanggal 26 Agustus 2020;

d. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdri. Riska Damayanti tertanggal 16 Agustus 2020;

e. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Arif Junaidi tertanggal 31 Agustus 2020;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat

Panitia . . .

Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 234/PP.04.2-BA/5207/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Tindak lanjut Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS Kecamatan Maluk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 241/PP.04.2-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Belo Kecamatan Jereweh dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020..
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Decka Panuluh sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Andi Bakri sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maluk Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arif Junaidi sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Belo Kecamatan Jereweh, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEEMPAT : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dony Syahputra sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KELIMA . . .

- KELIMA : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Riska Damayanti sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mantun Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 4 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar